



Majelis Hakim Denda Oknum Jukir Nuthuk Rp2 juta

YOGYA, TRIBUN - Majelis hakim mendenda pengelola parkir di Jalan Margo Utomo, Kota Yogyakarta yang beberapa waktu lalu viral karena kasus nuthuk tarif. Atas perbuatannya, AF, pengelola parkir tersebut diwajibkan membayar Rp2 juta.

Perlu diketahui, kasus ini viral di media sosial setelah seseorang mengunggah bukti pembayaran parkir sebesar Rp350 ribu. Hasil sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di PN Yogyakarta, AF telah melakukan tindak pidana menyelenggarakan fasilitas parkir tanpa izin, serta memungut biaya parkir melebihi ketentuan telah diputus oleh

hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja mengungkapkan, sidang tipiring itu berlangsung Senin (24/1) pagi. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal Vonny Trisaningsih dan didampingi panitera pengganti Rr Sri Winastuti.

"Hakim menyatakan bahwa terdakwa AF telah terbukti melanggar Pasal 58 ayat ke 5 dan 6 Perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2019 Tentang Perparkiran," kata Timbul, Selasa (25/1).

Atas pernyataan hakim tersebut, terdapat tiga putusan yang dikeluarkan oleh hakim

yakni, menghukum terdakwa dengan denda sebesar Rp2 juta. Apabila denda tidak dibayar maka akan diganti hukuman kurungan selama 14 hari.

"Yang kedua barang bukti Rp150 juta dirampas untuk negara," jelas timbul.

Kemudian, hakim membekukan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2 ribu rupiah. "Atas Putusan tersebut terdakwa menerima dan membayar tunai denda sebesar Rp2 juta," tegas Timbul.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba menanggapi, vonis Rp2 juta bagi oknum jukir yang nut-

huk tersebut diharapkan betul-betul memberikan efek jera bagi jukir lainnya.

"Supaya tidak menaikkan tarif di luar ketentuan yang ada. Toh sudah ada aturannya. Ikuti saja. Vonis Rp2 juta ini bisa jadi rekor tertinggi sepanjang sejarah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini," katanya.

Selain itu Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta berharap pengawasan dan razia secara rutin terhadap tempat parkir tidak berizin (ilegal) oleh instansi terkait perlu dilakukan secara berlanjut tanpa harus menunggu viral di media sosial baru ada tindakan. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005